

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan informasi teknologi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sektor keuangan. Salah satu inovasi teknologi yang paling menonjol dalam dekade terakhir adalah *cryptocurrency*, yaitu mata uang digital yang menggunakan sistem enkripsi dan teknologi *blockchain* untuk menjamin keamanan serta anonimitas transaksi para penggunanya. Namun, kemajuan ini juga melahirkan tantangan baru dalam penegakan hukum, khususnya terkait tindak pidana pencucian uang melalui aset digital tersebut.

Di Indonesia, tren yang mencakup *cryptocurrency* dalam kejahatan keuangan semakin meningkat. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat bahwa nilai transaksi mencurigakan yang melibatkan aset *crypto* mencapai lebih dari Rp800 miliar dalam kurun waktu tahun 2022 hingga awal 2024. Hal ini menunjukkan bahwa *cryptocurrency* telah dimanfaatkan sebagai alat potensial untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul dana yang berasal dari tindak pidana.¹

Beberapa kasus menonjol yang mengindikasikan penggunaan aset *crypto* dalam pencucian uang antara lain: Pertama, kasus Heru Hidayat dalam kasus korupsi PT Asabri. Dalam kasus ini, terungkap bahwa pelaku menggunakan dana hasil korupsi untuk membeli aset *crypto* melalui platform digital, Aset digital ini digunakan untuk menyembunyikan jejak keuangan dan penelusuran oleh aparat penegak hukum.² Kedua, kasus Indra Kenz, afiliator dari platform trading ilegal Binomo. Ia diduga menyimpan dan memindahkan sejumlah besar dana hasil penipuan ke bentuk aset *crypto* seperti *Bitcoin* untuk menghindari otoritas hukum.³

¹ CNBC Indonesia, *PPATK Ungkap Pencucian Uang Lewat Kripto Sebesar Rp 800 Miliar*, diakses dari: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240419105454-4-531615> pada 17 Mei 2025.

² Ika Yuniati, *Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Cryptocurrency (Studi Kasus Asabri dan Jiwasraya)*, Jurnal Aliansi Hukum dan Keadilan, Vol. 6, No.2, 2022, hlm. 121–125.

³ Ika Yuniati, *Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Cryptocurrency (Studi Kasus Asabri dan Jiwasraya)*, Jurnal Aliansi Hukum dan Keadilan, Vol. 6, No.2, 2022, hlm. 126

Karakteristik *cryptocurrency* yang bersifat *pseudonim* (tidak sepenuhnya anonim), terdesentralisasi, dan dapat diakses lintas negara, menjadikan teknologi ini sangat rawan disalahgunakan oleh pelaku kejahatan. Selain itu, nilai yang tinggi juga menimbulkan kesulitan dalam penilaian kerugian dan pembuktian dalam proses hukum. Dalam kerangka Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), sanksi pelaku terhadap pencucian uang telah diatur secara rinci, namun permasalahan baru muncul ketika transaksi dilakukan dengan alat yang tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-undang tersebut, seperti *cryptocurrency*. Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap efektivitas hukum positif dalam melawan tantangan kejahatan digital modern.

Pencucian uang adalah suatu kegiatan merubah, menyembunyikan, atau menyamarkan uang tunai atau aset yang diperoleh dari suatu kejahatan melalui berbagai transaksi keuangan sehingga uang atau harta tersebut sulit untuk dilacak oleh penegak hukum dan seolah-olah harta yang dirubah, disembunyikan, atau disamarkan tersebut tampak berasal dari sumber yang sah dan legal, sehingga mereka dapat dengan leluasa memanfaatkan uang atau harta tersebut.⁴

Kejahatan pencucian uang berhubungan erat dengan salah satu kegiatan manusia yaitu berbisnis dan berinvestasi, menurut Sejarah pencucian uang yang pertama kali diungkap yaitu dari bisnis pencucian baju otomatis (*laundromats*) pada tahun 1967 di Amerika Serikat, oleh karena itu kejahatan tersebut diberi nama pencucian uang (*money laundry*) dan ini juga sesuai dengan konsep yang digunakan yaitu “mencuci” yang mana bertujuan untuk membersihkan asal usul uang atau harta yang berasal dari kejahatan sehingga terlihat bersih dan legal.⁵

Penggunaan mata uang digital *cryptocurrency* di Indonesia tidak lah bebas dipergunakan sebagai alat transaksi, ini sesuai dengan Undang-undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyebutkan bahwa alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mata uang Rupiah, namun mata uang

⁴ Ali Geno Berutu: “Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam” *Journal of Sharia Economic Law* Vol. 2 No. 1 2019

⁵ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2016), 269

cryptocurrency tetap diakui sebagai mata uang digital yang dapat digunakan untuk berinvestasi dan trading, di Indonesia sendiri perkembangan *cryptocurrency* sangatlah cepat ini terbukti dari jumlah transaksi per Januari 2024 hingga April 2024 mencapai Rp 211 Triliun dengan jumlah Investor per April 2024 sebanyak 20,5 Juta Investor.⁶

Penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran dilarang di Indonesia, meskipun demikian masih ada Sebagian oknum ada yang memanfaatkan *cryptocurrency* sebagai tempat untuk menyimpan uang hasil kejahatan, dikarenakan kerahasiaan transaksi dari *cryptocurrency* sehingga menyulitkan aparat penegak hukum untuk melacak keberadaan harta tersebut, sehingga *cryptocurrency* menjadi tempat yang leluasa bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.⁷

Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam pasal 3 yang berisi:

“setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000, (sepuluh miliar rupiah)”.

Berdasarkan pasal tersebut transaksi *cryptocurrency* merupakan merubah bentuk dari mata uang fiat ke mata uang digital *crypto*, apabila uang fiat yang digunakan untuk membeli aset *cryptocurrency* tersebut berasal dari hasil kejahatan, maka transaksi tersebut merupakan bentuk dari Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pemerintahan republik Indonesia melalui peraturan menteri perdagangan No. 99 tahun 2018 dan peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (bappebti) telah mengizinkan asset *cryptocurrency* sebagai aset yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, ini terdapat didalam peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan

⁶ Website Mentri Perdagangan Republik Indonesia "Transaksi kripto Indonesia Sentuh Rp 211 Triliun Hingga April 2024"

⁷ Novariza dkk, *Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset Modal*, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, 2018, hlm. 35.

perdagangan berjangka aset *crypto* dan peraturan Bappebti Nomor 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset *crypto* di bursa berjangka, ini secara jelas mengatur mengenai mekanisme pencegahan terhadap transaksi *cryptocurrency* yang berpotensi terhadap tindak pidana pencucian uang.

Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dimulai sejak disahkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan diganti dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tetapi dalam aturan tersebut tidak ada regulasi yang jelas dan mengikat mengenai mata uang *cryptocurrency* sebagai sarana Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga ini menjadi celah hukum dan sarana tempat pencucian uang bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Di Indonesia belum ada peraturan yang mengatur mengenai prinsip pengenalan nasabah (*know your customer*) terhadap *Cryptocurrency*, walaupun sudah terdapat peraturan pengenalan nasabah dalam sistem perbankan, namun belum ada *lex specialis* atau aturan khusus yang mengatur mengenai prinsip pengenalan nasabah terhadap *cryptocurrency*, prinsip ini merupakan prinsip yang digunakan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan, jika terdapat ketentuan khusus mengenai pengenalan nasabah maka data diri dari pengguna *cryptocurrency* akan lengkap tersedia dalam website penyedia *cryptocurrency*, dan hal tersebut akan dapat mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang, dan ini juga akan mempermudah aparat penegak hukum untuk melacak transaksi yang mencurigakan.

Al-quran dan Hadits tidak menjelaskan secara langsung tentang Sanksi dari Tindak Pidana Pencucian Uang, namun secara tersirat terdapat ketentuan hukum dalam al-quraan QS Al-Baqarah ayat 168 dan ayat 188.

1. QS. Al-Baqarah Ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.⁸

2. QS. Al-Baqarah Ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.⁹

Agama Islam sangat memperhatikan kejelasan terhadap perolehan harta seseorang, di dalam Al-Quran memang tidak dijelaskan secara detail mengenai pencucian uang melainkan memberikan nilai, petunjuk, dan aturan dalam aktivitas ekonomi, dari ayat di atas dijelaskan bahwa memperoleh uang dari cara yang bathil dilarang, dan pencucian uang termasuk ke dalam perbuatan yang *bathil*, dan harta yang dihasilkan adalah harta haram.

Rasulullah juga menegaskan untuk mencari nafkah dari jalan yang halal, sebagaimana Nabi *Shalallahu'alaihi wa sallam* bersabda:

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ فَإِنَّ نَفْسًا لَّنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوِفَى رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرَّمَ

Artinya:

“Wahai umat manusia, bertakwalah engkau kepada Allah, dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati, hingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya, walaupun terlambat datangnya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Tempuhlah jalan-jalan mencari rezeki

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), 25.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), 29.

yang halal dan tinggalkan yang haram.” (HR. Ibnu Majah no. 2144, dikatakan shahih oleh Syaikh Al Albani).

Karena tidak ada ketentuan hukum atau *syara'* yang jelas dan tersurat didalam Al-quran dan Hadits, maka kejahatan pencucian uang digolongkan kedalam jarimah *ta'zir*, jarimah *ta'zir* adalah tindak pidana yang hukumannya tidak secara jelas disebutkan didalam al-quran dan hadits, sehingga ruang lingkup pidana *ta'zir* sangat luas baik yang berkaitan dengan hak Allah ataupun hak pribadi.¹⁰

Berdasarkan ayat dan hadits di atas, maka dapat diketahui bahwa pencucian uang termasuk katagori perbuatan yang diharamkan karena 2 (dua) hal, yaitu: pertama dari proses memperolehnya, uang diperoleh melalui perbuatan yang diharamkan (misalnya dari judi, penjualan narkoba, korupsi, atau perbuatan curang lainnya) dan proses pencuciannya, kedua yaitu berupaya menyembunyikan uang hasil kemaksiatan dan bahkan menimbulkan kemaksiatan dan kemudharatan berikutnya.¹¹

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis sangat tertarik dengan masalah hukum yang banyak terjadi di zaman sekarang baik di kalangan Masyarakat, Pelaku Usaha, ataupun Pemerintah, yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang melalui *cryptocurrency*, maka dengan ini penulis akan membahas lebih lanjut terkait ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menemukan beberapa pokok permasalahan yang akan di bahas lebih lanjut, sehingga dalam penelitian ini penulis berharap agar dapat memecahkan permasalahan, menyelesaikan atau memperkecil suatu masalah tersebut, maka dapat diambil bahwa rumusan masalah:

1. Bagaimana Unsur-unsur tindak pidana pencucian uang melalui aset *cryptocurrency* ?
2. Bagaimana Sanksi tindak pidana pencucian uang melalui aset *cryptocurrency* ?

¹⁰ Ali Geno Berutu: “Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam” *Journal of Sharia Economic Law* Vol. 2 No. 1 2019

¹¹ Neni Sri Imaniyati : “Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dalam Perspektif Hukum Perbankan Dan Hukum Islam” *EJournal Unisba* Tahun 2005

3. Bagaimana Relevansi Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Aset *Cryptocurrency* dalam Undang-undang No 8 Tahun 2010 Perspektif Hukum Pidana Islam?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Unsur-unsur tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency*
2. Mengetahui Sanksi dari tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency*
3. Mengetahui Relevansi Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Aset *Cryptocurrency* dalam Undang-undang No 8 Tahun 2010 Perspektif Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, dapat diambil manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu informasi ilmiah dan pemikiran bagi perkembangan dan menambah khazanah ilmiah terlebih terhadap hukum pidana positif dan Hukum Pidana Islam, dijadikan literatur, data dan informasi yang menunjang bagi penelitian dan kajian ilmiah yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang melalui aset *cryptocurrency* . Selain itu, peneliti juga berharap dengan adanya hasil penelitian ini dapat menambah koleksi karya ilmiah yang digunakan sebagai kerangka pemikiran dengan harapan dapat mengupas dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang makin progresif di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pihak, yaitu sebagai berikut:

a. Untuk Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan peneliti mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang menggunakan *cryptocurrency* , serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya.

b. Untuk UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas kepustakaan, literatur, dan referensi terhadap UIN Sunan Gunung Djati Bandung terkhusus untuk Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam

c. Untuk Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan Masyarakat mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang melalui *cryptocurrency* , sehingga Masyarakat dapat mempertimbangkan terhadap dampak baik dan dampak buruk dalam penggunaan *cryptocurrency* .

d. Untuk pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada pemerintah mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang menggunakan *cryptocurrency* , sehingga pemerintah bisa memperketat aturan penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia.

e. Untuk pelaku usaha di bidang *cryptocurrency*

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan terhadap pelaku usaha *cryptocurrency* di Indonesia mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang melalui *cryptocurrency* , sehingga pelaku usaha dapat mengantisipasi tindak kejahatan tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum pidana adalah seperangkat aturan yang mengatur perbuatan yang dianggap melawan hukum dan menetapkan sanksi pidana bagi pelakunya,

hukum pidana tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi Masyarakat dari Tindakan-tindakan yang merugikan, arti kata pidana pada umumnya adalah Hukum, sedangkan Pidanaan diartikan sebagai Hukuman.

Pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana, pemidanaan bukan bermaksud untuk balas dendam, tetapi sebagai Upaya pembinaan terhadap terpidana agar tidak lagi berbuat tindak pidana dan orang lain takut dan enggan untuk berbuat tindak pidana.¹²

Istilah Pencucian Uang berasal dari Bahasa Inggris, yakni *Money laundering*, *money* artinya Uang dan *laundering* artinya pencucian, sehingga secara harfiah *money laundering* adalah pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan, jadi secara sederhana pencucian uang adalah suatu Upaya pembersihan uang atau dana yang dihasilkan dari aksi kejahatan atau tindak pidana dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah harta tersebut berasal dari sumber yang sah.¹³

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa, Pencucian Uang adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini, ketentuan yang dimaksud adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar Negri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, dan perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya hasil dari tindak pidana.¹⁴

Dalam tindak pidana pencucian uang setiap satu perkara akan dihadapkan kepada dua jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana pencucian uang itu sendiri dan tindak pidana semula, ini juga disebut tindak pidana semula atau delik awal. Bentuk kegiatan pencucian uang ditandai dengan bentuk pencucian uang yang dengan kejahatan yang bersifat *follow up crime* (kejahatan lanjutan), sedangkan kejahatan

¹² Abdul Syatar: "RELEVANSI ANTARA PEMIDANAAN INDONESIA DAN SANKSI PIDANA ISLAM" Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Volume 16, Nomor 1 Juli 2018: 118 - 134

¹³ Adrian sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 12

¹⁴ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau sebagai *unlawful activity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.¹⁵

UU No. 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa pencucian uang dibedakan dalam tiga tindak pidana, yaitu: Pertama, Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. (Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010).

Kedua, Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. (Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010).

Ketiga, Dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.

Cryptocurrency adalah mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi antar pengguna tanpa perlu melewati pihak ketiga, jika dalam transaksi

¹⁵ Tubagus Irman Santosa, 2017. *Money Laundering Hukum Pembuktian Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 1.

bank pada umumnya maka bank menjadi pihak ke tiga, namun dalam *cryptocurrency* tidak ada yang berperan sebagai perantara. Transaksi *cryptocurrency* berasal dari jaringan komputer yang menggunakan algoritma perhitungan tertentu, perhitungan matematis ini disebut *cryptography* yang menggunakan teknologi *blockchain*.

kata *cryptocurrency* merupakan gabungan kata “*cryptography*” berarti kode rahasia, dan “*currency*” berarti mata uang, saefullah mengatakan *cryptocurrency* merupakan mata uang digital yang dapat ditukarkan dalam aturan *crypto* grafi bersifat *peer-to-peer*.

Perkembangan *cryptocurrency* yang semakin banyak dibicarakan di kalangan Masyarakat beberapa tahun belakangan ini menjadi sebuah fenomena yang sangat menarik perhatian, dikarenakan mata uang *cryptocurrency* ini banyak membawa perubahan-perubahan positif baik di kalangan investor ataupun Masyarakat pada umumnya, terlepas dari dampak positif yang diberikan *cryptocurrency* juga membawa banyak sekali dampak-dampak negatif, seperti halnya pencucian uang menggunakan *cryptocurrency*.¹⁶

Dalam Islam pencucian uang diancam dengan *jarimah*, *jarimah* mempunyai arti larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman had atau *ta'zir*, larangan yang dimaksud adalah menjalankan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, karena perintah dan larangan tersebut berasal dari *syara'* maka perintah dan larangan tersebut hanya ditujukan kepada orang *mukallaf*.¹⁷

Jarimah dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan berat dan ringannya hukuman sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis, yaitu sebagai berikut:

1. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud adalah *Jarimah* yang paling serius dan yang paling berat dalam hukum pidana Islam. *Jarimah hudud* ialah *Jarimah* yang diancam dengan

¹⁶ Lola br Ginting: *Analisis Cryptocurrency sebagai alat Investasi Masyarakat di Indonesia: Kajian Studi Literatur*. Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM) E-ISSN: 2774-2075, Vol. 3 No. 2, Year [2023] Page 6147-6155

¹⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hlm. 9

hukuman had. Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah. Jarimah hudūd ada tujuh macam yakni: Zina, Murtad (*riddah*), Pemberontakan (*al-baghy*), Tuduhan Palsu telah berbuat zina (*qadzaf*), Pencurian (*sariqah*), Perampokan (*hirabah*), Minum-minuman keras (*shurb alkhamar*).¹⁸

2. *Jarimah Qiṣāṣ dan Diyat*

Qiṣāṣ adalah akibat yang sama dikenakan kepada orang yang dengan sengaja menghilangkan jiwa atau melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain. *Qiṣāṣ* yang dimaksud dalam Hukum Pidana Islam adalah pembalasan setimpal yang dikenakan kepada pelaku pidana sebagai sanksi atas perbuatannya. *Diyat* yaitu denda dalam bentuk benda atau harta berdasarkan ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada korban sebagai sanksi atau pelanggaran yang dilakukannya.¹⁹

3. *Jarimah Ta'zīr*

Jarimah ta'zīr adalah *Jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Pengertian *ta'zīr* menurut bahasa ialah *ta'dib* yang artinya memberi pelajaran atau pengajaran. *Ta'zīr* juga diartikan dengan *arraaddu wal man'u* yang artinya menolak dan mencegah. Di samping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *Jarimah ta'zīr* yaitu hukumannya tidak tentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' minimal dan maksimal, dan penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri/hakim).²⁰

Dari uraian di atas maka dapat dikemukakan kerangka berpikir atau cara penggunaan teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Secara bahasa, *maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *maqṣad* yang berarti tujuan atau maksud, sedangkan *al-syarī'ah* berarti hukum atau ketentuan agama

¹⁸ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), hlm.46.

¹⁹ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 276

²⁰ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 48

Islam. Maka, *maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan-tujuan ditetapkan hukum Islam. Konsep ini menjadi dasar penting dalam hukum Islam, bahwa *syari'at* tidak semata-mata mengatur kehidupan manusia secara tekstual, tetapi juga untuk menjamin kemaslahatan umat manusia secara umum.

Menurut Jasser Auda, *maqāṣid al-syarī'ah* adalah kerangka berpikir sistemik yang bertujuan mengembangkan hukum Islam yang adaptif terhadap dinamika sosial, dengan berorientasi pada keadilan, kebebasan, dan perlindungan terhadap nilai-nilai fundamental.²¹

Sementara Imam *al-Syatibi* menyatakan bahwa seluruh hukum Islam memiliki satu tujuan utama, yaitu menjaga dan mewujudkan kemaslahatan manusia dalam lima aspek pokok (*al-ḍarūriyyāt al-khams*): agama (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-māl*)²².

Para ulama membagi *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi tiga tingkatan kemaslahatan:

- a. *Ḍarūriyyāt* (Primer): Hal-hal yang harus ada demi keberlangsungan hidup manusia dan agama. Ini mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kehilangan salah satu unsur ini dapat menimbulkan kerusakan besar.
- b. *Hājiyyāt* (Sekunder): Kebutuhan yang jika tidak terpenuhi tidak menyebabkan kerusakan, tetapi menimbulkan kesulitan.
- c. *Tahsīniyyāt* (Tersier): Hal-hal yang menyempurnakan kehidupan, seperti adab, etika, dan kesopanan.

Dalam konteks pencucian uang, unsur *ḥifz al-māl* (perlindungan harta) termasuk dalam kategori *ḍarūriyyāt*, karena pencucian uang merusak tatanan ekonomi dan mengancam distribusi kekayaan yang adil, *Hifdzul māl* merupakan salah satu dari lima *maqasid* utama dalam syariah, yaitu: *hifz al-dīn* (agama), *hifz al-nafs* (jiwa), *hifz al-'aql* (akal), dan *hifz al-nasl* (keturunan). Tujuan dari *hifdzul māl* adalah menjaga dan melindungi kekayaan dari tindakan yang

²¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah sebagai Filsafat Hukum Islam: Pendekatan Sistem*, (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 2–3

²² Al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Jilid II, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, tt), hlm. 9.

merusak, mencuri, merampas, atau menyalahgunakan, baik secara individu maupun sistemik.

Teori *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya penting dalam menyusun argumen normatif hukum pidana Islam, tetapi juga dapat digunakan sebagai landasan teoretis untuk menilai keadilan, efektivitas, dan tujuan dari sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku pencucian uang, khususnya melalui aset *crypto* yang semakin kompleks dan sulit dijangkau oleh regulasi konvensional.

2. Teori Pemidanaan (*Theories of Sentencing or Punishment*)

a. Teori Absolut (*Retributif*)

Teori ini menyatakan bahwa pemidanaan semata-mata bertujuan membalas kejahatan yang telah dilakukan pelaku. Dalam pandangan ini, hukuman adalah konsekuensi logis dari kejahatan. Konsep ini relevan untuk menganalisis ketegasan sanksi dalam UU No. 8 Tahun 2010 terhadap pelaku pencucian uang.²³

b. Teori Relatif (*Utilitarian*)

Teori ini menekankan bahwa pemidanaan bertujuan mencegah kejahatan, baik melalui pencegahan umum (*general prevention*) maupun khusus (*special prevention*). Teori ini sangat cocok dijadikan kerangka berpikir dalam menilai efektivitas sanksi terhadap tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency* sebagai bentuk pencegahan terhadap kejahatan ekonomi digital.²⁴

c. Teori Gabungan (*Integratif*)

Menggabungkan teori absolut dan relatif, pemidanaan dipandang sebagai sarana pembalasan yang juga bertujuan preventif dan edukatif. Relevansinya dengan skripsi kamu terlihat pada perlunya penegakan hukum yang tidak hanya menghukum, tapi juga mengedukasi dan mencegah penyalahgunaan *cryptocurrency* dalam pencucian uang.²⁵

3. Teori Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*)

²³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 40.

²⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 74

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 21

Teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) merupakan suatu proses intelektual yang dilakukan oleh hakim atau penegak hukum dalam menemukan aturan hukum yang sesuai untuk menyelesaikan suatu perkara, terutama ketika terdapat kekosongan hukum, ketidakjelasan hukum, atau ketidaklengkapan hukum. Dalam konteks ini, penemuan hukum tidak hanya sekadar menerapkan norma yang telah ada, tetapi juga menciptakan makna hukum yang dapat diterapkan pada kasus konkret.

Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum adalah "proses membentuk hukum dari peraturan-peraturan umum menjadi hukum konkret yang dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu".²⁶

Sementara menurut Achmad Ali, penemuan hukum adalah kegiatan menerapkan kaidah hukum pada suatu peristiwa hukum tertentu oleh hakim karena tidak semua hukum tertulis dapat secara langsung digunakan untuk menyelesaikan semua perkara hukum.²⁷

Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam penemuan hukum, antara lain:

- a. Interpretasi hukum (penafsiran hukum): Penafsiran terhadap bunyi norma hukum agar sesuai dengan konteks kasus tertentu.
- b. Argumentum per analogiam (analogi hukum): Menerapkan aturan hukum yang berlaku pada kasus serupa untuk kasus yang belum diatur secara eksplisit.
- c. Argumentum a contrario (penafsiran berlawanan): Menafsirkan bahwa sesuatu yang tidak disebut dalam norma berarti tidak termasuk.
- d. Rechtsvervulling (pengisian hukum): Mengisi kekosongan hukum berdasarkan asas-asas hukum umum dan keadilan.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 3.

²⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 164.

Metode-metode tersebut menunjukkan bahwa penemuan hukum melibatkan kreativitas dan pertanggungjawaban logika hukum, bukan hanya rutinitas penerapan pasal demi pasal.

Dalam membahas tindak pidana pencucian uang melalui aset *cryptocurrency*, teori penemuan hukum menjadi sangat relevan karena:

- a. Belum adanya aturan yang secara eksplisit mengatur *cryptocurrency* dalam UU No. 8 Tahun 2010, sehingga aparat penegak hukum harus melakukan penafsiran atau bahkan analogi hukum untuk menjerat pelaku.
- b. *Cryptocurrency* sebagai aset digital bersifat kompleks dan transnasional, menimbulkan tantangan dalam pembuktian dan pembacaan unsur pidana. Oleh sebab itu, hakim atau penyidik memerlukan ruang argumentatif dari teori penemuan hukum untuk mengisi celah yang belum diatur.
- c. Teori ini memperkuat pendekatan normatif yuridis dalam menganalisis bagaimana hukum positif (*lex lata*) bisa diperluas maknanya agar mencakup bentuk-bentuk baru tindak pidana modern.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian pustaka umumnya melibatkan pencarian literatur untuk mengidentifikasi jurnal, buku teks, makalah seminar, karya ilmiah (seperti tesis, skripsi, disertasi), internet, kompak, dan laporan penelitian yang relevan dan bermanfaat yang merujuk pada hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Penulis melakukan penelusuran dari karya tulis yang telah ada sebelumnya, antara lain:

Ahmad Fadlan Andriyansyah,²⁸ yang berjudul “*Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di polda jawa barat dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang*”. Penerbit repository UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Skripsi ini membahas tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum polda Jawa Barat, kemudian untuk mengetahui kendala-

²⁸ Ahmad Fadlan Andriyansyah, *Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di polda jawa barat dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang*, (Bandung: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2024)

kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang, serta Upaya yang dilakukan pihak polda jawa barat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang.

Julia Alifah Verbena,²⁹ dengan penelitian yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana pencucian uang hasil transaksi perjudian dihubungkan dengan pasal 3 Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang : Studi kasus putusan nomor 1132/PID.B/2014/PNJKT.UTR*” Penelitian ini berfokus terhadap tinjauan yuridis tindak pidana pencucian uang dari hasil transaksi perjudian, dan juga untuk mengetahui akibat hukum bagi penerima hasil pencucian uang dari transaksi perjudian yang dihubungkan dengan Pasal 3 Undang-undang nomor 8 tahun 2010.

Muhammad Yusuf Abustam,³⁰ dengan penelitian yang berjudul “*Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi melalui permainan kasino (studi kasus putusan nomor: 30/PID.SUS TPK/2020/PN.JKT.PST)*” Penelitian berfokus kepada studi kasus putusan nomor: 30/PID.SUS TPK/2020/PN.JKT.PST, yaitu tindak pidana pencucian uang dengan metode membeli chip kasino dari hasil korupsi, kemudian chip tersebut ditukarkan dengan cek yang dapat di depositkan ke bank.

Fachrul Tri Hidayat,³¹ “*legalitas cryptocurrency dalam transaksi (studi komperasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia) putusan MUI Jawa Timur*”. Penelitian ini membahas tentang legalitas dari transaksi *cryptocurrency* di Indonesia komperasi antara hukum Islam dan hukum positif berdasarkan putusan MUI Jawa Timur.

²⁹ Julia Alifah Verbena, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana pencucian uang hasil transaksi perjudian dihubungkan dengan pasal 3 Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Studi kasus putusan nomor 1132/PID.B/2014/PNJKT.UTR* (Bandung: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2023)

³⁰ Muhammad Yusuf Abustam, *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi melalui permainan kasino, studikasu putusan nomor: 30/PID.SUS TPK/2020/PN.JKT.PST* (Makassar: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin Tahun 2022)

³¹ Fachrul Tri Hidayat, *legalitas cryptocurrency dalam transaksi (studi komperasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia) putusan MUI Jawa Timur* (Metro: Fakultas Syariah IAIN METRO 2023)

Nadya Iwanda Putri,³² dengan penelitian yang berjudul “*Analisis yuridis terhadap tindak pidana pencucian uang melalui cryptocurrency (investasi trading saham mata uang virtual) pada asset Bitcoin*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan kebijakan hukum tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency* di Indonesia.

Tabel 1.1 Kajian Penelitian Terdahulu

N o	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ahmad Fadlan Andriyansyah	Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di polda jawa barat dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.	Sama-sama membahas mengenai Pencucian uang	Penelitian ini berfokus pada tindak pidana pencucian uang di polda jawa barat, sedangkan penulis berfokus pada tindak pidana pencucian uang melalui asset <i>cryptocurrency</i>
2	Julia Alifah Verbena	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana pencucian uang hasil transaksi perjudian	Sama-sama membahas mengenai	Penelitian ini membahas tentang

³² Nadya Iwanda Putri, dengan penelitian yang berjudul “*Analisis yuridis terhadap tindak pidana pencucian uang melalui cryptocurrency (investasi trading saham mata uang virtual) pada asset Bitcoin*”(Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi 2024)

		dihubungkan dengan pasal 3 Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang : Studi kasus putusan nomor 1132/PID.B/2014/PNJKT.U TR	pencucian uang	tindak pidana pencucian uang melalui transaksi perjudian, sedangkan penulis berfokus pada tindak pidana pencucian uang melalui <i>cryptocurrency</i>
3	Muhammad Yusuf Abustam	Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi melalui permainan kasino (studi kasus putusan nomor: 30/PID.SUS TPK/2020/PN.JKT.PST)	Sama-sama membahas mengenai pencucian uang	Penelitian ini membahas tentang tindak pidana pencucian uang melalui kasino, sedangkan peneliti membahas tentang tindak pidana pencucian uang melalui <i>cryptocurrency</i>

4	Fachrul Tri Hidayat	legalitas <i>cryptocurrency</i> dalam transaksi (studi komperasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia) putusan MUI Jawa Timur	Sama-sama membahas mengenai <i>cryptocurrency</i>	Penelitian ini berfokus pada legalitas transaksi <i>cryptocurrency</i> di Indonesia, sedangkan penulis berfokus pada tindak pidana yang dilakukan melalui <i>cryptocurrency</i>
5	Nadya Iwanda Putri	Analisis yuridis terhadap tindak pidana pencucian uang melalui <i>cryptocurrency</i> (investasi trading saham mata uang virtual) pada asset <i>Bitcoin</i>	Sama-sama membahas mengenai pencucian uang melalui asset <i>cryptocurrency</i>	Penelitian ini hanya berfokus pada hukum positif, sedangkan peneliti juga membahas sanksi tindak pidana pencucian uang dalam hukum pidana Islam